



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 69/Pdt.G/2017/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI PUTU LENI UTARENI, 37 tahun, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Banjar Blimbingsari, Desa Blimbingsari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 18 Mei 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara, dengan register Nomor 48/SK-Pdt/2017/PN.Nga., Tanggal 18 Mei 2017, memberikan kuasa kepada **I MADE MERTA DWIPA NEGARA, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat PRAJADITA ASSOCIATES'beralamat Kantor di The Wanaprasta Residence No.A/8, Jl. Pulau Jawa,Kelurahan Dauhwaru,Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

I PUTU WISMAYASA, 36 tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Banjar Blimbingsari, Desa Blimbingsari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 31 Mei 2017 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2017/PN.Nga., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 28 September 2002 telah melangsungkan Perkawinan Sah dan telah di teguhkan menurut Agama Kristen Protestan di Greja Kristen Protestan Bali (GKPB) jemaat PNIEL Blimbingsari oleh Pendeta T.O. Lisa Djani S., S.Si. Theol. dan telah dicatatkan pula pada Kantor Pendaftaran Penduduk, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jembrana Tertanggal 27 Nopember 2002 dengan nomor :555/WNI/2002. (Vide : Bukti P-1)
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah lahir anak laki-laki dan perempuan yaitu:

I GEDE HENDRIKA WIRASATYA, Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 14 tahun (lahir tanggal 28 Pebruari 2003).

NI MADE KESYA PEBRIANA PUTRI, Jenis kelamin : Perempuan, Umur : 11 tahun (lahir tanggal 25 Pebruari 2006).
3. Bahwa Anak dimaksud berada dalam kekuasaan, perawatan dan pemeliharaan Pihak TERGUGAT.
4. Bahwa awalnya Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berlangsung rukun damai sebagaimana diharapkan oleh Undang-undang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia sejahtera berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Bahwa semenjak kelahiran anak ke dua, mulailah terjadilah perselisihan, kesalahpahaman yang menimbulkan ketidakcocokan dan pertengkaran-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar; hal itu disebabkan oleh perbedaan pandangan dan pola pikir serta kebiasaan / tradisi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

6. Bahwa puncaknya semenjak bulan Oktober 2016 PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah / tidak ada komunikasi dan tidak ada hubungan bathin lagi sebagaimana layaknya seorang yang sedang berumah tangga.
7. Bahwa karena Perkawinan sedemikian rupa dan sudah tidak ada harapan lagi untuk disatukan kembali, maka dimohon kepada Yang Mulya Majelis Hakim a quo untuk mengabulkan gugatan ini.
8. Bahwa upaya damai telah dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan tidak mendapatkan hasil yang di harapkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dimohon kepada yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara --Casu Quo: Majelis Hakim Perkara A quo-- untuk memanggil para pihak kemudian memeriksa dan memutus sbb:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan pada tanggal 28 September 2002 yang telah di teguhkan menurut Agama Kristen Protestan di Greja Kristen Protestan Bali (GKPB) jemaat PNIEL Blimbingsari oleh Pendeta T.O. Lisa Djani S., S.Si. Theol. dan telah dicatatkan pula pada Kantor Pendaftaran Penduduk, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jembrana Tertanggal 27 Nopember 2002 dengan nomor :555/WNI/2002 adalah sah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hukum anak-anak bernama :
 - I GEDE HENDRIKA WIRASATYA, Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 14 tahun (lahir tanggal 28 Pebruari 2003).
 - NI MADE KESYA PEBRIANA PUTRI, Jenis kelamin : Perempuan, Umur : 11 tahun (lahir tanggal 25 Pebruari 2006).

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Sah anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

4. Menyatakan hukum agar PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap mempunyai kewajiban untuk merawat dan mendidik serta memelihara anak hasil perkawinan, semata-mata demi kepentingan dan tumbuh-kembang si Anak; dan siapapun baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT untuk tidak saling menghalangi dalam melaksanakan kewajiban dalam perawatan, pendidikan dan pemeliharaan si anak.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Apabila Majelis Hakim Perkara A Quo berpendapat lain, mohon putusan yang berkeadilan atas dasar kebijaksanaan (Ex Aequo At Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Mei 2017 dan tanggal 12 Juni 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Kabupaten Jembrana, Nomor. 555/WNI/2002, antara I PUTU WISMAYASA dengan NI PUTU LENI

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTARENI, tanggal 27 Nopember 2002, (ISTRI) selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Kabupaten Jembrana, Nomor. 5101042704090507, atas nama I PUTU WISMA YASA, tanggal 11 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Kabupaten Jembrana, Nomor. 2826/IST/2003, atas nama I GEDE HENDRIKA WIRASATYA, tanggal 10 September 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Desa Blimbingsari, Nomor : 472.11/303/VI/2007 atas nama NI MADE KESYA PEBRIANA PUTRI, selanjutnya diberi tanda bukti selanjutnya diberi P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jembrana, NIK : 5101046908790002 atas nama NI PUTU LENI UTARINI, selanjutnya diberi tanda bukti selanjutnya diberi P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MADE SUGIARTA:

- Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 September 2002 di Gereja Kristen Protestan Bali (GKPB) jemaat PNIEL Blimbingsari oleh Pendeta T.O. Liisa Djani S., S.Si, Theol, menurut Agama Kristen Protestan;
- Dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak, anak pertama I GEDE HENDRIKA WIRASATYA, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 28 Pebruari 2003, anak kedua NI MADE KESYA PEBRIANA PUTRI, jenis kelamin Perempuan, lahir tanggal 25 Pebruari 2006;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama karena tidak ada kecocokan lagi, terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal keuangan, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Kakek dari Tergugat di Desa Blimbingsari;
- Bahwa yang menafkahi keluarga selama ini Penggugat, karena gaji Tergugat habis dipergunakan bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sekitar 3 (tiga) tahun;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi NI NYOMAN LASMINI:

- Bahwa pernah ada kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat pernah mencekik Penggugat;
- Bahwa dari pihak Desa pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak sampai berpisah namun tidak berhasil;
- Bahwa pertemuan antara Penggugat dengan anak-anak tidak dihalangi, Penggugat setiap saat bias bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa karena Tergugat sering tidak menafkahi Penggugat selain itu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar masalah keuangan, pernah Penggugat dan Tergugat meminjam uang atas nama saksi, namun disaat tagihan datang Tergugat tidak mau membayar;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Kakek dari Tergugat di Desa Blimbingsari;
- Bahwa Penggugat yang menanggung biaya hidup Penggugat dan Tergugat setelah menikah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari apa yang dikemukakan oleh Penggugat, dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok sengketa/permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian oleh

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan antara lain bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekcohan yang terus menerus disebabkan sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Kabupaten Jembrana, Nomor. 555/WNI/2002, antara I PUTU WISMAYASA dengan NI PUTU LENI UTARENI, tanggal 27 Nopember 2002, (ISTRI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut yang didukung dengan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Kabupaten Jembrana, Nomor. 5101042704090507, atas nama I PUTU WISMA YASA, tanggal 11 Agustus 2009 dan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jembrana, NIK : 5101046908790002 atas nama NI PUTU LENI UTARINI, selanjutnya diberi tanda bukti selanjutnya diberi P-5 serta bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi MADE SUGIARTA, diantaranya diketahui bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 28 September 2002 telah melangsungkan Perkawinan Sah dan telah di teguhkan menurut Agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Protestan Bali (GKPB) jemaat PNIEL Blimbingsari oleh Pendeta T.O. Lisa Djani S., S.Si. Theol;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Kabupaten Jembrana, Nomor. 2826/IST/2003, atas nama I GEDE HENDRIKA WIRASATYA, tanggal 10 September 2003 dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Desa Blimbingsari, Nomor : 472.11/303/VI/2007 atas nama NI MADE KESYA PEBRIANA PUTRI;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tersebut yang didukung dengan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi MADE SUGIARTA, diantaranya diketahui bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir anak laki-laki dan perempuan yaitu I GEDE HENDRIKA WIRASATYA, Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 14 tahun (lahir tanggal 28 Pebruari 2003) dan NI MADE KESYA PEBRIANA PUTRI, Jenis kelamin : Perempuan, Umur : 11 tahun (lahir tanggal 25 Pebruari 2006);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu saksi MADE SUGIARTA dan saksi NI NYOMAN LASMINI, diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama karena sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, antara lain:

1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang memohon agar menyatakan hukum Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan pada tanggal 28 September 2002 yang telah di teguhkan menurut Agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Protestan Bali (GKPB) jemaat PNIEL Blimbingsari oleh Pendeta T.O. Lisa Djani S., S.Si. Theol. dan telah dicatatkan pula pada Kantor Pendaftaran Penduduk, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jembrana Tertanggal 27 Nopember 2002 dengan nomor :555/WNI/2002 adalah sah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera tidak akan terwujud sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan bermanfaat bila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum poin 2 Penggugat adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin 3 yang memohon agar menyatakan hukum anak-anak bernama :

- I GEDE HENDRIKA WIRASATYA, Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 14 tahun (lahir tanggal 28 Pebruari 2003).
- NI MADE KESYA PEBRIANA PUTRI, Jenis kelamin : Perempuan, Umur : 11 tahun (lahir tanggal 25 Pebruari 2006).

Adalah Sah anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah antara PENGUGAT dan TERGUGAT, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum poin 3 Penggugat adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin 4 yang memohon agar menyatakan hukum agar PENGUGAT dan TERGUGAT tetap mempunyai kewajiban untuk merawat dan mendidik serta memelihara anak hasil perkawinan, semata-mata demi kepentingan dan tumbuh-kembang si Anak;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan siapapun baik PENGUGAT maupun TERGUGAT untuk tidak saling menghalangi dalam melaksanakan kewajiban dalam perawatan, pendidikan dan pemeliharaan si anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Pasal 41 huruf a Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya disebutkan: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak...”;

Menimbang, bahwa hubungan antara orang tua dengan anak tidaklah serta merta putus dengan adanya putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tetap mempunyai kewajiban untuk merawat dan mendidik serta memelihara anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut semata-mata demi kepentingan dan tumbuh kembang anak-anak tersebut dan siapapun baik Penggugat maupun Tergugat untuk tidak saling menghalangi dalam melaksanakan kewajiban dalam perawatan, pendidikan, dan pemeliharaan anak-anak tersebut, dengan demikian petitum poin 4 Penggugat adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan, dengan perbaikan redaksi kalimat;

----- Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka selain untuk kepentingan para pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang administrasi kependudukan, diwajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana sehingga berdsarkan laporan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dimaksud. Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan pada tanggal 28 September 2002 yang telah diteguhkan menurut Agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Protestan Bali (GKPB) jemaat PNIEL Blimbingsari oleh Pendeta T.O. Lisa Djani S., S.Si. Theol. dan dicatatkan pada Kantor Pendaftaran Penduduk, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jembrana sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 555/WNI/2002

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 November 2002 adalah sah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan secara hukum anak-anak yang bernama :

- I GEDE HENDRIKA WIRASATYA, Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 14 tahun (lahir tanggal 28 Pebruari 2003).
- NI MADE KESYA PEBRIANA PUTRI, Jenis kelamin : Perempuan, Umur : 11 tahun (lahir tanggal 25 Pebruari 2006).

Adalah anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah antara PENGUGAT dan TERGUGAT.

5. Menyatakan secara hukum agar PENGUGAT dan TERGUGAT berkewajiban untuk merawat dan mendidik serta memelihara kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada register perceraian untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan ini diucapkan adalah sejumlah Rp.379.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **SELASA**, tanggal **4 JULI 2017**, oleh **RR. DIAH POERNOMOJEKTI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 69/Pdt.G/2017/PN.Nga., Tanggal 31 Mei 2017, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, **KOMANG AYU SUCITAWATI, SH.**, Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. HASANUDDIN H, SH., MH.

RR. DIAH POERNOMOJEKTI, SH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

KOMANG AYU SUCITAWATI, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	285.000,-
4. Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Leges	:	Rp.	3.000,-
Jumlah	:	Rp.	379.000,-

(tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)